

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

ISSN 2338 – 333X
e - ISSN 2775 - 1104

**PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MELAWI**
Redin

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN SINTANG**
Kartika Agus Salim

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
Rini Safarianingsih

**HUKUM ADAT TERHADAP PENCEMARAN DAN PENERUSAKAN LINGKUNGAN DI
DESA SUNGAI ULUK PADA MASYARAKAT SUB SUKU KANTUK KOTA PUTUSSIBAU
KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT**
Genpepa Sedia

AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME
Patrisia Mutia Jersi Hartiana

Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

PERAHU	Volume 9	Nomor 2	Halaman 1 - 55	Sintang September 2021	ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104
---------------	----------	---------	-------------------	------------------------------	--

DAFTAR ISI

PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MELAWI
Redin 1-10

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN SINTANG
Kartika Agus Salim 11-20

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
Rini Safarianingsih 21-32

HUKUM ADAT TERHADAP PENCEMARAN DAN PENERUSAKAN LINGKUNGAN DI
DESA SUNGAI ULUK PADA MASYARAKAT SUB SUKU KANTUK KOTA PUTUSSIBAU
KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT
Genpepa Sedia 33-44

AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME
Patrisia Mutia Jersi Hartiana..... 45-55

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 9 Nomor 2, September 2021 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Hpengawasan Pekerjaan Konstruksi Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Penyedia Jasa Konstruksi Di Kabupaten Melawi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kecamatan Sintang, Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan, Hukum Adat Terhadap Pencemaran Dan Pengerusakan Lingkungan Di Desa Sungai Uluk Pada Masyarakat Sub Suku Kantuk Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Ambigu Pendidikan Deradikalisasi Bagi Terpidana Terorisme

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selamat Membaca.

Redaksi

**HUKUM ADAT TERHADAP PENCEMARAN DAN Pengerusakan
LINGKUNGAN DI DESA SUNGAI ULUK PADA MASYARAKAT
SUB SUKU KANTUK KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN
KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT**

Genopepa Sedia

**Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Y.C. Oevaang Oeray No. 92 Sintang
Email:geno.vis99@gmail.com**

Abstract

The Cycles of life Daya' Kantuk is known as agrarian with rice farming (*Oryza Sativa L*) for shifting cultivation system with a cycle of 7

(seven)-10 (ten) years to be replanted. It is not surprise that along the river, peoples have a lot of land or agricultural land scattered along the roads and rivers. Meanswhile the forest areas are

belong to wildlife reserves, hunting, and forest building materials. The Dayak Kantuk have a strong relationship with various other Dayak sub-tribes: Iban , Ketungau , Seberuang , Desa and Mualang . The differences are the dialect of the language and some certain vocabulary. People adhered that the origin of the existence of Dayak Kantuk tribe is started from Tampun Juah area. It is located in the lower reaches of the Sekayam River near the Segumon area. Dayak Kantuk is one of the Dayak sub-tribes of the Ibanic family which is widespread in Kapuas Hulu Regency (West Kalimantan). It is call as kinship because the Kantuk tribe share the same language as the Iban tribe as well as the Seberuang Dayak, Mualang, Bugau, Sebaru' and others. The Kantuk Dayak tribe lives in the Long House or called as Rumah Betang.

In regarding this customary law will be reviewed in five years, the existing provisions will be effective for all levels of the Kantuk tribe without exception. This provision came into force on May 12, 2006. Therefor, for all provisions of customary law of the Dayak Kantu tribe done previously is declared no longer valid. All customary instruments are expected to disseminate and guide all the underlined provisions in resolving any problems and the various shortcomings found in their implementation that should be taken into account for future improvements are noted.

Keywords: Customary Law, River Pollution

PENDAHULUAAAN

Ibu kota Kabupaten yang terletak di Putussibau yang dapat ditempuh dengan transportasi sungai Kapuas sejauh 846 km, jalan darat 814 km dan lewat udara dari Kota Pontianak bisa di tempuh kurang lebih satu (1) jam. Meskipun demikian, keunikan Budaya, Adat-istiadat, makanan khas, ikon Kabupaten Kapuas Hulu banyak dikenal oleh masyarakat luar. Seperti budaya yang dikenal oleh masyarakat Dayak Kantuk yang sering dilakukan di Rumah Betang (rumah panjang) yaitu Adat terhadap pencemaran

dan pengrusakan lingkungan. Masyarakat Adat Daya' Kantuk adalah bagian dari umat manusia yang hidup dan berkembang di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Republik Indonesia. Masyarakat Adat Daya' Kantuk merupakan salah satu dari Sub-Etnis Daya' yang telah tinggal dan bermukim secara Hulu kapuas. Sejalan dengan peradabannya umat manusia masyarakat Daya' Kantuk dan keberadaan Daya' Kantuk di muka bumi ini khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu tempat sub suku tersebut berasal.

Adat istiadat dan hukum Adat Kantuk tidak terlepas dari sejarah masyarakat Daya' Kantuk yang sejak dahulu kala menjadi landasan dalam struktur kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya. Adat istiadat itu melahirkan norma-norma dasar, kesepakatan-kesepakatan dan aturan main yang hayati dan dipatuhi bersama dalam bentuk aturan adat istiadat dan hukum Adat. Hukum Adat Daya' Kantuk diciptakan dan dipergunakan dalam mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat Kantuk demi terciptanya kehidupan yang dinamis, harmonis, damai dan sejahtera. Disamping itu hukum Adat Kantuk merupakan suatu kebutuhan fundamental untuk mengatur dan mendidik masyarakat Kantuk dan masyarakat luar lainnya untuk saling menghargai sehingga tercipta suatu masyarakat yang dinamis, harmonis, damai dan sejahtera.¹

Sejalan dengan peradaban dan masyarakat perkembangan zaman masyarakat guna mencapai kesempurnaan hidup lahir dan batin sebagai layaknya manusia Adat istiadat dan hukum Adat telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari masa kemasa menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan sosial masyarakat adat Kantuk dan masyarakat luas pada umumnya. Sebagai penataan sebuah identitas suatu suku Bangsa dengan mengikuti perkembangan zaman penghayatan dan pemahaman Adat istiadat yang semakin hari semakin menipis serta makin berkurangnya generasi tua yang memahami betul seluk beluk adat istiadat, hukum adat dan kebiasaan yang telah diakui baik sepanjang waktu dan agar tidak dilupakan oleh generasi penerus serta untuk diketahui masyarakat luas maka hukum adat Kantuk perlu dikukuhkan dalam bentuk tertulis.

Setelah amandemen kedua UUD 1945, tepatnya pada Pasal 18B ayat (2), hukum adat dihargai dan diakui oleh negara, Pasal tersebut berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip. Pada Pasal 104 ayat (1) UUDS 1950 pun juga terdapat penjelasan mengenai dasar berlakunya hukum adat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan

1 Alloy, Sujarni. Albertus. Chatarina Pancer Istiyani. 2008. *Mozaik Dayak: Keberagaman*

dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Terdapat juga pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 pasca dekrit presiden 5 Juli 1959 Undang-undang dan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hukum yang dipakai oleh kekuasaan kehakiman adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yakni yang sipatnya berakar pada kepribadian Bangsa” dan Pasal 17 ayat (2) yang menjelaskan bahwa berlakunya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

Menurut peneliti dari Institut Dayakologi, suku dayak kantuk tersebar di 14 kecamatan dan 13 kecamatannya berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Suku Dayak Kantuk berjumlah 4.900 jiwa penduduk Kecamatan Nanga Kantuk dan 9.198 jiwa penduduk Kecamatan Semitau pada tahun 1982. Suku Dayak Kantuk tinggal dan menetap sehari-hari di Rumah Panyai atau yang sekarang lazim disebut Rumah Betang. Kebudayaan menenun juga terdapat pula pada suku ini yang umumnya dilakukan oleh kaum perempuannya.

Dayak Kantuk memiliki hubungan yang cukup dekat dengan berbagai subsuku dayak lainnya, antara lain: Iban, Ketungau, Seberuang, Desa dan Mualang. Perbedaan yang tampak hanya pada dialek Bahasa dan sebagian kosakata tertentu. Diyakini bahwa

asal-muasal keberadaan suku Dayak Kantuk ini adalah daerah Tampun Juah, sebuah wilayah yang terletak di daerah hilir Sungai Sekayam dan dekat dengan daerah Segumon. Dayak Kantuk merupakan salah satu sub suku Dayak rumpun Ibanic yang tersebar luas di Kabupaten Kapuas Hulu (Kalbar). Karena serumpun, suku Kantuk berbagi Bahasa yang sama dengan suku Iban sama halnya dengan Dayak Seberuang, Mualang, Bugau, Sebaru’ dan lainnya. Suku Dayak Kantuk tinggal dan menetap sehari-hari di Rumah Panjang atau yang sekarang lazim disebut Rumah Betang. Kebudayaan menenun juga terdapat pula pada suku ini yang umumnya dilakukan oleh kaum perempuannya. Diyakini bahwa asal-muasal keberadaan suku Dayak Kantuk ini adalah daerah Tampun Juah, sebuah wilayah yang terletak di daerah hilir Sungai Sekayam dan dekat dengan daerah Segumon. Sebelum adanya perjanjian Tumbang Anoi di tanah Borneo, orang Kantuk dan Iban, yang masih satu Rumpun sering terlibat “Pengayauan”.

Tragedi Empanang Deras (Mpanang Deraeh) pada akhir abad 18 merupakan cerita lama, yang diyakini “BERAKHIRNYA PENGAYAUAN” antara kedua suku tersebut. Kepercayaan leluhur Dayak Kantuk banyak dipengaruhi Agama “Kharingan”, namun kini sudah ditinggalkan karena sebagian besar sudah memeluk agama Nasrani. Sedangkan yang beragama Islam telah melepaskan identitas kedayakannya dan menamakan

dirinya “Melayu” atau Senganan. Untuk kuliner, Dayak Kantuk telah mewariskan kuliner nusantara yang beragam mulai dari Nasei’ Ruaeh (lemang), Pansouh, Jukut, Kukup, Tempoyak, hingga Aei’ Bram.²

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah adalah penelitian hukum empiris sosioogis. Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti data primer, yang diperoleh langsung di lapangan.³ Untuk itu penulis menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (*empiris*) dengan menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisa fakta – fakta yang terjadi atau terkumpul dan tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian akan dilakukan.⁴

Dalam memilih subjek penelitian, peneliti telah menetapkan kriteria-kriteria yang telah disesuaikan dengan fokus penelitian, adapun kriterianya sebagai berikut:

1. Merupakan orang asli Dayak Kantuk setidaknya memiliki jabatan pada desa tersebut atau memiliki tempat tinggal pada wilayah sungai Uluk kapuas Hulu.
2. Mengerti mengenai segala proses adat Gawai dalam nyengkelan tanah, adat

² Soekanto, 1981, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Penerbit CV. Rajawali Jakarta, edisi ke-3.

³ *Ibid*, hal 14.

⁴ Husein Alting, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, LaksBang PressIndo, Yogyakarta. 63

Nubai dan nyentrum ikan dan hukum adat merusak temawang dan kuburan.

3. Mengerti akan makna dari setiap prosesi adat Gawai dalam nyengkelan tanah, adat Nubai dan nyentrum ikan dan hukum adat merusak temawang dan kuburan.
4. Usia tidak kurang dari 30 tahun dan tidak lebih dari 75 tahun.
5. Tidak memiliki gangguan komunikasi.
6. Bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian secara utuh yang dibuktikan dengan berkenannya subjek menandatangani informed concen.

PEMBAHASAN

A. Hukum Adat Gawai dalam nyengkelan tanah, adat Nubai dan nyentrum ikan, hukum adat merusak temawang dan kuburan Dayak Kantuk

Dalam proses kehidupan masyarakat Adat Daya’ Kantuk pemegang (pemimpin) Hukum Adat tertinggi adalah Temenggong. Di tingkat Desa/ dusun adalah kepala/ Ketua Adat. Temenggong dipilih dan di angkat oleh masyarakat adat tanpa membeda-bedakan golongan, keturunan dan keluarga. Cara pemilihan temenggong dan masa jabatannya di atur sesuai dengan ketentuan adat yang merupakan hasil kesepakatan masyarakat Daya’ Kantuk melalui musyawarah Adat masyarakat Daya’Kantuk. Di setiap Desa maupun Dusun terdapat (Ketua Adat) yang berwenang untuk memutuskan perkara jika

terjadi pelanggaran. Jika perkara tidak bisa di selesaikan oleh (pemuka Adat) di Desa maupun Dusunnya masing-masing, maka dihadirkan seorang Tamanggung untuk menyelesaikan/ memutuskan perkara.

Pola hidup warga masyarakat Adat Daya' Kantuk yang sifatnya menetapkan adalah Agraris dengan usaha tani, tanaman pokok adalah Padi (*Oryza Sativa L*) dengan sistem berladang berpindah dengan siklus 7 (tujuh)-10 (sepuluh) tahun untuk ditanami kembali dengan pola seperti ini tidak mengherankan bahwa di sepanjang aliran sungai tempat pemukimannya warga masyarakat adat memiliki lahan atau tanah pertanian yang banyak dan tersebar di sepanjang jalan dan sungai kepuas, wilayah hutan suaka marga satwa, hutan perburuan dan Hutan cadangan untuk meramu (mencari) bahan bangunan dan mengambil hasil-hasil hutan ikutan lainnya.

Untuk kelangsungan keberadaan dan eksistensi lahan tasau dan lahan tanah Desa sebagai temawang, pewarisan nilai-nilai sosial ekonomi dan budaya serta harta atas tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya baik yang te;ah menjadi milik bersama keturunannya ataupun tanah yang sudah di wakafkan untuk kepentingan umum serta harta lainnya di atur dalam kesepakatan-kesepakatan dengan asas kekeluargaan dalam garis keluarga segaris keturunan, keluarga yang bersangkutan. Hak anak laki-laki dan anak perempuan di dalam

tatanannya masyarakat Adat Daya' Kantuk adalah sama (bilateral).

Anak jiat/anak angkat juga berhak memiliki tanah warisan, tetapi diberi hak mengelola, menjaga dan menikmati hasilnya sepanjang yang bersangkutan masih membutuhkannya.

Menurut kaur desa menyatakan bahwa:

“Ketentuan pokok hukum Adat pemali ada beberapa yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan antara lain merusak ladang, tegalan atau pekarangan termasuk hutan rakyat, merusak atau mengganggu jalan umum, merusak atau mengganggu tempat meletakkan batu pertama untuk memulai membuka lahan, merusak atau mengganggu tempat upacara keagamaan, membuat sungai atau yang sejenisnya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan merusak lingkungan baik di tempat mandi maupun tempat mengambil air untuk di konsumsi serta jenis-jenis lainnya yang menurut kepercayaan masyarakat dapat mendatangkan malapetaka bagi kehidupan masyarakat umum”.(wawancara, Juli 2020)

Maka dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran Adat adalah sanksi pelanggaran Hukum Adat adalah Denda yang berupa piring porselin atau yang sejenisnya, piring disebut juga dengan sebutan **“Buah”**, Piring dapat di ganti dengan uang senilai Rp.10.000.00 perbuah.

Untuk masalah terdapat jenjang penyelesaian perkara di mana perkara di selesaikan sesuai dengan kepengurusan perangkat Adat, struktur perangkat adat adalah Temenggung Adat yang erupakan pemegang adat tertinggi yang memimpin satu atau beberapa kecamatan, Komplet/Patih adalah pemimpin Adat di tingkat Desa, ketua Adat adalah pemimpin Adat tingkat Dusun. Perangkat Adat ini di pilih langsung oleh anggota masyarakat Adat pada wilayahnya masing-masing untuk masa jabatan selama 8 tahun dan dapat di pilih kembali untuk satu kali jabatan.

Menurut kepala Dusun (I,45 Tahun) menyatakan bahwa:

“Jenis-jenis hukuman terdiri dari hukuman Pokok,hukuman tambahan,hukuman peampasan dan hukuman pengumuman keputusan”. (wawancara,Juli 2020).

Seorang tidak dapat dikenakan lebih dari satu kali hukuman dalam satu masalah yang sama dengan ketentuan.

Menurut kepala Adat (L,40 tahun) menyatakan bahwa:

“Apabila seseorang melakukan kejahatan lebih dari satu kali sedangkan hukuman pokok masih dalam pengawasan maka hukumannya dapat di tambah menjadi dua kali lipat dari hukuman pokok, apabila seseorang melakuka perbuatan yang sama berulang kali akan

tetapi sudah tidak lagi dalam pengawasan aka hukumananya dapat di tambah dua kali pertiga dari hukuman pokok. Ketentuan adat ini tidak tertulis tetap berlaku sesuai asas kepatuhan dalam masyarakat adat Kantuk”. (wawancara, Juli 2020).

Di dalam masyarakat Kantuk sudah jelas dalam pengawasan keputusan sesuai yang di katakan oleh Kepala Desa (E,39 Tahun) yang menyatakan bahwa:

“Pengawasan keputusan adalah selama hukuman atau sanksi hukuman belum lunasi secara menyeluruh dan hanya dapat ditunda selama-lamanya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan, jika sampai jatuh tempo pada hari ke-8 (depalan) maka pengurus Adat dapat mengadakan perampasan barang sebagai jaminan, kecuali terhukum mengajikam permohonan penundaan pembayaran kepada pengurus Adat secara tertulis untuk selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari.

Maka untuk menurut pendapatnya kepala Adat tingkat Dusun (G,40 Tahun) menyatakan bahwa:

“Ongkos perkara adalah setiap perkara, kedua belah pihak diwajibkan membayar ongkos perkara yang disebut dengan “**Sapu meja**” di mana tingkat terendah, ketua adat sebesar 4 buah (1 buah x 50 rb), di tingkat komplit/patih sebesar 6 buah (1 buah x 50 rb) dan pada tingkat Temenggung sebesar 8 (delapan) buah (1 buah x 50 rb) sehingga sapu meja di bayar

pada saat di mulai/di bukaannya perkara oleh pengurus Adat'(wawancara, Juli 2020).

Sehingga dalam penyelesaian perkara adalah dalam suatu perkara atau persengketaan yang pengaturannya tidak jelas di muat dalam buku adat maka pengurus adat dapat menyesuaikannya berdasarkan keputusan terdahulu yang pernah di ambil sepanjang terdapat kesamaan dan tidak jauh menyimpang, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengahdirkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang untuk masing-masing piak guna di ikut sertakan bersama para pengurus adatt dalam menyelesaikan persengketaan di maksud, dalam menyelesaikan suatu perkara yang salah satu pihak tidak patuh pada tata cara perkara sebagaimana mestinya atau ingkar kepadanya dikenakan sopan pengurus sebesar 10 (sepuluh) buah walaupun dia menanggungkan perkara tersebut. Pada wilayah yang netral di mana kedua belah pihak tunduk pada Hukum Adat yang berada atau dualisme Hukum Adat maka pengurus Adat kedua belah pihak bermusyawarah menentukan Hukum Adat yang berlaku adan apabila tidak ada kesepakatan maka di pilih Hukum positif/ Nasional dan setiap kejadian perkara dalam wilayah Adat suku Kantuk maka yang berlaku adalah hukum Adat Kantuk walaupun salah satu pihak tindak pada Hukum Adat lain tanpa menyampingkan hukum positif.

Menurut kepala Adat Desa Sungai Uluk (M,40 Tahun) menyatakan bahwa: Adat

Gawai dan Nyengkelan Tanah adalah

1. “ Hari gawai ditetapkan pada setiap tanggal 20 Mei yang disebut dengan “**MakaiTaun, Meri’Batu** dan sebagainya”.
2. **Nyengkelan** tanah atau memuja tanah dilaksanakan satu kali dalam satu tahun
3. **Nyengkelan** tanah disebut dengan sebutan “Bekalih ke Tanah” dilaksanakan satu kali dalam lima tahun
4. Pada waktu pelaksanaan **Nyengkelan** tanah seperti disebut ini dapat diramaikan keramaian adat selama tiga hari berturut-turut dan
5. Pada waktu pelaksanaan “**Berkalih**” ke tanah seperti di maksud dapat di adakan keramaian adat selama empat hari berturut-turut”.(wawancara,Juli 2020).

Selanjutnya kepala Adat Desa Sungai Uluk mengatakan bahwa **Nubai** (meracuni ikan) dan menyentrumkan ikan adalah

1. “Barang siapa yang melakukan perbuatan “**Nubai**” (meracuni ikan) yang dilakukan di sungai-sungai danau dan yang sejenisnya maka pelaku atau masing pelaku di hukum sebesar 100 (seratus) buah
2. Barang siapa yang melakukan perbuatan “menyetrumkan ikan” yang

- di lakukan di sungai-sungai, adanau dan yang sejenisnya maka kepada pelaku atau masin-masing pelaku di hukum sebesar 100 (seratus) buah yang sejenisnya serta alat-alat “sentrum” tersebut disita dan di musnahkan
3. Apabila perbuatan sebagaimana yang di atur point 1 dan 2 mengakibatkan:
 - a. seseorang kehilangan nyawa (meninggal dunia) maka pelaku atau masing-masing pelaku dikenakan hukuman”**pati nyawa**”.
 - b. Seseorang sangat menderita atau “**setengah mati**” maka pelaku atau masing-masing pelaku dikenakan hukuman setengah “**Pati Nyawa**”.
 - c. Matinya hewan air piaran maka selain dikenakan hukuman pokok diwajibka pula mengganti
 - d. Rugi senilai harga jual hewan air piaraan tersebut
 4. Barang siapa melakukan perbuatan “**Nubai dan atau menyentrum ikan**” selain dikenakan hukuman pokok juga dikenakan “hukuman Pemali”
 5. Meracun ikan dengan zat kimia (lanit, fortas dan sejenisnya) di hukum sebesar 500 buah
 6. Barang siapa yang dapat menangkap orang yang melakukam perbuatan “Nubai dan atau Nyentrum ikan”, maka kepadanya diberikan imbalan kasa sebesar 15 (lima belas) buah dai

hukuman pokok

7. Di danau atau sungai kecil di larang menangkap ikan menggunakan Jereman jenis waren bagi pelaku kenakan hukuman sebesar 500 buah dan di sungai kapuas masih diperbolehkan”.(wawanacara, Juli 2020).

Selanjutnya merusak “Temawang dan Kuburan” adalah

1. Barang siapa dengan sengaja merusak Temawang (Temawai) yang masih bernilai budaya dan mitos yang tinggi serta dikeramatkan maka pelaku dikenakan hukuman sebesar 15 (lima belas) buah serta hukuman Pemali dan mengganti kerusakan-kerusakan akibat perbuatannya
2. Barang siapa yang mengganggu atau merusak “Kuburan” (penanam) dengan sengaja maka kepadanya atau kepada para pelaku dikenakan hukuman sebesar 25 (dua puluh lima) buah serta hukuman Pemali
3. Selain hukuman pokok sebagaimana diatur bahwa pelaku juga dihukum sebesar 60 (enam puluh) buah untuk setiap nisan yang rusak. Hukuman ini diberikan kepada pihak keluarga akan tetapi apa bila tidak diketahui identitasnya maka hukuman diberikan kepada pengurus Adat.

Maka di lihat bahwa pencemaran dan

pengrusakan lingkungan adalah barang siapa dengan sengaja membuat lingkungan menjadi tercemar dan atau rusak seperti penggunaan zat-zat kimia, baik di air maupun di darat serta di udara maka kepada pelaku dikenakan hukuman sebesar 40 (empat puluh) buah dan hukuman “pemali”. Dan barang siapa dengan tidak sengaja membuat lingkungan menjadi tercemar dan atau rusak seperti hewan piaran merusak tanaman dan sejenisnya maka pelaku dikenakan hukuman sebesar 20 (dua puluh) buah ditambah hukuman “**Pemali**”

“**Tanah Nambah**” adalah tanah yang bertambah luasnya secara alami seperti di tepi sungai pantai) akan menjadi milik pemilik tanah yang bertambah, tanah nambah di pantai yang berdekatan dengan pemilik tanah apabila tidak diusahakan diberi hak 30 meter dan apabila diusahakan akan menjadi milik peneuhnya. Lalu untuk Tanah “**Tasau**” adalah hutan yang digarap oleh seseorang atau sekelompok orang untuk dijadikan ladang atau sejenisnya maka kepada seseorang atau kelompok orang tersebut diberikan tenggang waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak melaksanakan proses pekerjaan di maksud.

Sedangkan untuk Tanah “**Desa**” adalah tanah yang dikuasai Desa yang dapat diperuntukkan membangun perumahan masyarakat seluas 25x15 meter perkeluarga dengan memberikan imbalan kepada pemerintah desa sebesar Rp.25.000 ribu kecuali tanah yang di kapling tersebut mulanya

adalah milik seseorang atau sekelompok orang yang menghibahkannya kepada pemerintah Desa dan kemudian berniat menggunakannya untuk membangun rumah tinggal maka dibebaskan dari imbalan sebagaimana di maksud di atas, apabila warga Desa pindah tempat tinggal maka kepadanya tidak berhak lagi atas tanah yang pernah ditempatinya dan tanah Desa yang dipergunakan untuk bangunan rumah tinggal tidak diperkenankan membuat “sertifikat hak milik”.

Bagaimana dengan **Lalau** atau **Tikung** adalah tempat hinggapnya lebah madu (muanyi) yang di miliki oleh seseorang atau sekelompok orang maka menurut kepala adat menyatakan bahwa:

1. “Mencuri madu di “**Lalau**” dikenakan hukuman sebesar 20 (dua puluh) buah
2. Mencuri madu di **Tikung** dikenakan hukuman sebesar 3 (tiga) buah
3. Selain hukuman yang dikenakan pada point a dan b tersebut di atas pelaku juga diwajibkan mengembalikan hasil yang diperoleh atau mengganti senilai harga jualnya
4. Merusak “**Lalau**” atau membunuh **Lalau** dikenakan hukuman sebesar 50 (lima puluh) buah serta hukuman pemali, dan
5. Merusak **Tikung** atau membunuh

Tikung dikenakan hukuman sebesar 30 (tiga puluh) buah serta hukuman Pemali” (wawancara, Juli 2020).

Seperti yang diketahui bahwa kerusakan lingkungan baik darat, air dan udara sangat tidak dibenarkan salah satunya Danau Konservasi dari pengertiannya adalah yang dilindungi dan di atur oleh Undang-undang dan peraturan Pemerintah secara khusus atas pengelolaan Danau yang di maksud, Danau Buak dalam wilayah Desa Bika Kecamatan Manday Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagai Danau Konservasi oleh rapat Adat suku Kantuk pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Mei tahun 2006 dan di setujui oleh pPemerintah Kabupaten dan Provinsi dan bagi pelaku pelanggaran terhadap Danau Konservasi di hukum adat sebesar 100 (seratus) buah.

KESIMPULAN

Mencermati kehidupan sosial ekonomi masyarakat kita dewasa ini serta berbagai perubahan dan perkembangannya maka perlu diadakan peninjauan ulang terhadap ketentuan-ketentuan hukum Adat yang berlaku untuk disesuaikan dengan pola pikir dan dinamika kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan itu maka setelah berembuk dapat di simpulkan bahwa ketentuan mengenai hukum adat ini akan di tinjau kembali lima tahun, ketentuan-ketentuan yang ada akan berlaku

efektif untuk seluruh lapisan masyarakat suku Kantuk tanpa terkecuali dan ketentuan ini di mulai berlakukan tanggal 12 Mei tahun 2006 serta segala ketentuan mengenai hukum adat suku Dayak Kantu' yang di atur terdahulu di nyatakan tidak berlaku lagi.

SARAN

Agar segenap lapisan masyarakat suku Dayak Kantu' mengetahui penyesuaian hukum Adat ini, kiranya seluruh perangkat adat untuk menyebar luaskannya kepada seluruh perangkat adat diharapkan untuk mempedomani seluruh ketentuan yang di garis bawahi untuk menyelesaikan setiap permasalahan dan berbagai kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaannya merupakan catatan yang patut diperhitungkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alloy, Sujarni. Albertus. Chatarina Pancer Istiyani. 2008. *Mozaik Dayak: Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat*. Pontianak: Institut Dayakologi.
- Dwiari Ratnawati, Lien 2018. *Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Nawawi Hadari, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cet. 6_Yogyakarta : Gadjah Mada University Press :
- Harsono, 1967, *Pengantar Antropologi*, Ed, Ke-3, Cet-1, Penerbit Banicipa.

- Hadikusuma Hilman, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandar Lampung. *Adat, Hukum Agama*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Adimiharja Kusnaka, 1999, Hak Sosial Budaya Masyarakat Adat, Makalah Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta.
- Sudiyat Imam, 1981, *Hukum Adat*, Penerbit LIBERTY YOGYAKARTA, Cet ke-2.
- Soemitro Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia : Jakarta.
- Poesponoto Soebakti, 1980, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Cet ke- 5. -----,1999, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Penerbit, PT Pradnya Paramita, Cet-12.
- Soekanto, 1981, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Penerbit CV. Rajawali Jakarta, edisi ke-3.
- Soerojo Wignjodipoero, 1990, *pengantar dan asas-asas hukum adat*, Cet.9.-CV HAJI M A S A G U N G . -----, 1988, *Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.
- Kaban, 2005, *Pengakuan Keberadaan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia*, Makalah, dalam Masyarakat Hukum Adat (Inventarisasi dan Perlindungan Hak), Komnas HAM, MK RI, Depdalgri, Jakarta, hl. 17
- E.K.M. Masinambow, 2003, *Hukum dan Kemajemukan Budaya Dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya* (Sumbangan Karangan Untuk Menyambut HUT ke-70 Prof. Dr. T.O. Ihromi), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hl. 10
- Fifik Wiryani, 2009, Reformasi Hak Ulayat – *Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Setara Press, Malang, hl. 40
- Husein Alting, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, LaksBang PressIndo, Yogyakarta hl. 63
- Bandingkan Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 merumuskan pengertian masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam di Negara-negara yang merdeka dimana kondisi social, kultur dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di Negara

tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi hukum adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus. Lihat Husen Alting, 2010, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang), LaksBang Press Indo, Yogyakarta, hl. 31

Bernard L Tanya, 2006, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Gajah Ridwan, N. 2007. *Landasan keilmuan kearifan lokal*. Landasan-keilmuan-kearifan-lokal

Bintarto. 1997. *Interaksi Desa-Kota*. penerbit Ghalia. Jakarta-Indonesia.

Agusta, I. 1998. *Cara mudah menggunakan metode Kualitatif pada Sosiologi Pedesaan*. Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial IPB. Bogor.

Muhtadi, Dedi. 2011. *Ketika kearifan lokal tergerus Zaman* dalam kompas, 23 April 2011,

Jakarta.

Saleh, T. dan Rasull, R. 2008. *Pengenalan
Pengelolaan Sumberdaya Air*.

Salim, H. S. 1997. *Dasar-dasar Hukum
Kehutanan*. Sinar Grafika.

Jakarta.

Siahaan, 2004. *Hukum Lingkungan dan
Ekologi Pembangunan*. Jakarta Erlangga 494.

Sartini. 2004. *Menggali kearifan Lokal
Nusantara Sebuah Kajian Filsafat*. Jurnal Filsafat.

Soleman Biasamee Taneko. 1981. *Dasar-dasar
Hukum Adat dan Hukum Adat*. Bandung, alumni.